



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Maospati Km. 3 Tinap Sukomoro Magetan 63391 0351866815

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Foto Copy STNK
2. 2. Foto Copy Bukti Lulus Uji dan Bukti Lulus Uji Asli
3. 3. Foto Copy Identitas Pemilik, Surat Kepemilikan Badan Usaha atau Instansi
4. 4. Surat Penunjukan / tugas untuk kendaraan milik badan usaha / instansi
5. 5. Surat Kuasa bermaterai untuk kendaraan perorangan jika dilakukan oleh bukan pemilik kendaraan bermotor
6. 6. Surat Keterangan Tera untuk kendaraan Tangki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perhubungan

Jl. Raya Maospati Km. 3 Tinap Sukomoro Magetan 63391 0351866815

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown.



1. Pemohon/pemilik kendaraan menyerahkan map berkas permohonan pengujian berkala kendaraan di loket pelayanan persyaratan-persyaratan yang dilampirkan (dapat dilihat di lampiran point 4. Persyaratan-persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan)
2. Petugas loket pendaftaran melakukan Pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pengujian kolom yang tersedia di map berkas permohonan, apabila persyaratan tidak lengkap/salah, berkas pendaftaran diperbaiki/dilengkapi .
3. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap maka petugas loket pendaftaran membukukan data pendaftaran ke sistem.
4. Petugas loket pendaftaran menyerahkan buku uji ke ruang kartu dan selanjutnya petugas kartu akan mencantumkan nomor seri sesuai untuk diisi oleh penguji
5. Petugas loket retribusi menyerahkan Bukti Pembayaran Retribusi (Kwitansi) pembayaran retribusi uji kepada pemohon
6. Pemohon membayar retribusi uji sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada petugas loket retribusi
7. Map berkas permohonan uji diserahkan kepada Pemohon untuk di serahkan ke Penguji
8. Penguji kendaraan bermotor melaksanakan pengujian kendaraan bermotor
9. Setelah pengujian kendaraan selesai dan kendaraan milik pemohon dinyatakan lulus uji, penguji membuat lajuk pengujian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 08 Jan 2025 pukul 21:07. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Penguji.

10. Petugas melakukan pembuatan No.Uji di rangka Kendaraan Bermotor



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Maospati Km. 3 Tinap Sukomoro Magetan 63391 0351866815

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Maospati Km. 3 Tinap Sukomoro Magetan 63391 0351866815

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Perhubungan

55 Menit

STANDAR WAKTU PELAYANAN

SASARAN PELAYANAN

TARGET WAKTU

PELAYANAN UJI

55 menit

RINCIAN PELAYANAN

PENDAFTARAN

5 menit

PRA UJI

5 menit

UJI MEKANIK

EMISI GAS BUANG

2 menit

LORONG UJI

4 menit

SIDE SLIP TESTER

2 menit

LAMPU UTAMA

2 menit

REM DAN AXLE LOAD

3 menit

SPEEDOMETER

2 menit

ADMINISTRASI (Pencarian KIP, Perhitungan Daya
Angkut, Penulisan Buku, Pencetakan sticker Uji,
Pengetokan Plat Uji)

25 menit

STANDAR WAKTU PELAYANAN



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Maospati Km. 3 Tinap Sukomoro Magetan 63391 0351866815

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Perhubungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

JBK < 3500>

JBK > 3500 s/d < 8 xss=removed>

JBK > 8.500 s/d < 15 xss=removed>

JBK > 15.000 Kg = Rp. 65.000,00

Bukti Lulus Uji Rusak / Habis = Rp. 20.000,00

Denda Keterlambatan/ bulan = Rp. 30.000,00

Bukti Lulus Uji Hilang = Rp. 150.000,00

Produk Pelayanan

1. Kendaraan Laik Jalan

Pengaduan Layanan

Menggunakan Kotak Kritik dan Saran